



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Jenderal Sudirman 165 Telp.(0283) 672872 - Brebes 52212

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES

NOMOR : 124 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BREBES

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes;
- c. Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes Nomor : 000.8/133/I/2026 Tanggal : 28 Januari 2026 Perihal : Monitoring dan Evaluasi.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 101 Tahun 2018 Tentang (Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah , Inspektorat , Satuan Polisi Pamong Praja Dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 9) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah ;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Di Lingkup Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 95 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes ;
10. Peraturan Bupati Brebes Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Di Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes tentang Penerapan Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes.
- KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes, meliputi ruang lingkup pelayanan :
- a. Pelayanan informasi rawan bencana
 - b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
 - d. Pelayanan distribusi logistik dan peralatan

e. Pelayanan pasca bencana

- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Brebes

pada tanggal : 27 Februari 2026

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Brebes



Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680210 198803 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana BPEBD
Kabupaten Brebes

Nomor : 124 Tahun 2026

Tanggal : 27 Februari 2026

PENDAHULUAN

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Dalam penanggulangan bencana perlu adanya koordinasi dan penanganan yang tepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel agar korban jiwa dan kerugian harta benda dapat diminimalisir. Penanggulangan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat dan dikoordinasikan dalam satu komado.

Hal ini dimaksudkan sebagai upaya memudahkan akses dalam sektor permintaan dan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, imigrasi, cukai dan karantina, perizinan pengadaan barang / jasa, pengelolaan dan pertanggung jawaban atas uang dan atau barang, serta penyelamatan.

STANDAR PELAYANAN

A. Jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana

No	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
1.	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none">- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah- Peraturan Bupati Brebes Nomor 95 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes- Peraturan Bupati Brebes Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Di Kabupaten Brebes	-
2.	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Tidak ada persyaratan khusus untuk memperoleh informasi kebencanaan, masyarakat hanya perlu mengakses media	-

		cetak atau elektronik resmi BPBD Kabupaten Brebes.	
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes dapat menerima informasi peringatan dini mengenai suatu bencana atau peringatan dini bencana dari walidata seperti BMKG, PVMBG Kementerian ESDM dll, kemudian dipublikasi berupa himbuan maupun informasi peringatan dini melalui media elektronik atau media cetak BPBD Kabupaten Brebes.	-
4.	Jangka waktu penyelesaian	- Segera setelah surat / informasi diterima atau sesuai perintah / disposisi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes.	-
5.	Biaya / tarif	- Gratis	-
6.	Produk pelayanan	- Informasi peringatan dini - Peta kebencanaan Kabupaten Brebes sesuai permintaan	-
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	- Kendaraan dinas operasional - Laptop, Early Warning System (EWS), dll	-
8.	Kompetensi pelaksana	- Pendidikan minimal SLTA - Pernah mengikuti pelatihan dan Pendidikan penanggulangan bencana - Sehat jasmani dan rohani	-
9.	Pengawasan internal	- Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan - Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes	-
10.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	- Dengan surat atau datang langsung ke Kantor BPBD Kabupaten Brebes (Jalan Jendral Sudirman No.165 Brebes) - Email : bpbdbrebesan@gmail.com - Media sosial : 1. Facebook : https://www.facebook.com/bpbd.brebes 2. Tiktok : https://www.tiktok.com/@bpbd_brebes 3. Instagram : https://www.instagram.com/bpbd_kabbrebes/ 4. Youtube : https://www.youtube.com/@bpbdkabupatenbrebes536 - Telepon (0283) 672872	-
11.	Jumlah pelaksana	- 46 orang dari berbagai unit pelaksana	-
12.	Jaminan pelayanan	- Cepat, tepat dan akurat - Informasi yang disampaikan dapat	-

		dipertanggungjawabkan	
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Peningkatan kompetensi karyawan dilaksanakan secara berkala dan koordinasi selalu ditingkatkan	-
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	- Dilakukan secara periodik dalam meningkatkan kompetensi - Dilakukan secara periodik oleh Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Brebes - Dilakukan secara periodik oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes	-

B. Jenis Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

No	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
1.	Dasar hukum	- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah - Peraturan Bupati Brebes Nomor 95 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes - Peraturan Bupati Brebes Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Di Kabupaten Brebes	-
2.	Persyaratan pelayanan	- Dengan surat dari OPD, Desa /Kelurahan, Kecamatan, Komunitas atau Organisasi Masyarakat lainnya, ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes	-
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Pengajuan Surat Permohonan Narasumber / Fasilitator dalam rangka sosialisasi, pelatihan, edukasi atau simulasi dan sebagainya tentang kebencanaan ditujukan kepada Kepala Pelaksana Badan penanggulangan Bencana Daerah - Surat Permohonan dapat diserahkan secara langsung, melalui jasa pengiriman surat atau media elektronik - Kepala Pelaksana memberikan persetujuan dan disposisi kepada pejabat / staf yang ditunjuk - Pejabat / staf yang ditunjuk memberikan konfirmasi kepada pemohon - Pejabat / staf yang ditunjuk memberikan pelayanan informasi rawan bencana / narasumber dalam rangka sosialisasi,	-

		pelatihan, edukasi atau simulasi dan sebagainya.	
4.	Jangka waktu penyelesaian	- Segera setelah surat / informasi diterima atau sesuai perintah / disposisi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes.	-
5.	Biaya / tarif	- Gratis	-
6.	Produk pelayanan	- Sosialisasi, pelatihan atau simulasi kebencanaan kepada masyarakat.	-
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	- Kendaraan dinas operasional - Laptop, proyektor, dll - Alat peraga simulasi - Rambu evakuasi, papan penanda, cangkul, semen, dll - Peralatan kebencanaan	-
8.	Kompetensi pelaksana	- Pendidikan minimal SLTA - Pernah mengikuti pelatihan dan Pendidikan penanggulangan bencana - Sehat jasmani dan rohani	-
9.	Pengawasan internal	- Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes	-
10.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	- Dengan surat atau datang langsung ke Kantor BPBD Kabupsten Brebes (Jalan Jendral Sudirman No.165 Brebes) - Email : bpbdbrebesan@gmail.com - Media sosial : 1. Facebook : https://www.facebook.com/bpbd.brebes 2. Tiktok : https://www.tiktok.com/@bpbd_brebes 3. Instagram : https://www.instagram.com/bpbd_kabbrebes/ 4. Youtube : https://www.youtube.com/@bpbdkabupatenbrebes536 - Telepon (0283) 672872	-
11.	Jumlah pelaksana	- 46 orang dari berbagai unit pelaksana	-
12.	Jaminan pelayanan	- Edukatif, cepat, tepat dan akurat - Informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan	-
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Peningkatan kompetensi karyawan dilaksanakan secara berkala dan koordinasi selalu ditingkatkan	-
14.	Evaluasi kinerja	- Dilakukan secara periodik dalam meningkatkan kompetensi - Dilakukan secara periodik oleh Kepala	-

	pelayanan	Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Brebes - Dilakukan secara periodik oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes	
--	-----------	---	--

C. Jenis Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana

No	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana - Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah - Peraturan Bupati Brebes Nomor 95 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes - Peraturan Bupati Brebes Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Di Kabupaten Brebes. 	-
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan dari masyarakat - Surat secara tertulis dari Desa / Kelurahan dan diteruskan melalui Kecamatan setempat untuk permintaan bantuan personil. 	-
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat melapor ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes baik secara langsung, melalui nomor darurat BPBD Kabupaten Brebes atau melalui media komunikasi lainnya. - Tim Reaksi Cepat melakukan cross cek keakuratan berita / laporan dari masyarakat - Mempersiapkan personil dan peralatan - Tim Reaksi Cepat dapat membentuk posko tanggap darurat untuk memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dan penanganan evakuasi korban bencana - Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dilaksanakan pada pimpinan. 	-
4.	Jangka waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Segera pada saat kejadian hingga jangka waktu tertentu yang dipastikan aman dari resiko / dampak akibat bencana guna 	-

	penyelesaian	<p>meminimalisir akibat yang ditimbulkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bila diinginkan ada permintaan dari aparat setempat pencarian korban bisa diperpanjang selama 7 hari - Tanggap darurat dari adanya laporan sampai 7 hari 	
5.	Biaya/tarif	- Gratis	-
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan darurat penyelamatan dan evakuasi korban - Dapur umum dan posko tanggap darurat bencana - Bantuan air bersih - Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban bencana - Bantuan logistik dan peralatan tanggap darurat bencana 	-
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Mobil truck serbaguna PB, kendaraan dinas operasional - Chain saw, tenda posko, cangkul, pemotong besi, linggis, sabit, HT, kamera, dll - Peralatan dapur umum, toilet portable, bahan logistik. - Alat tulis guna penyusunan laporan pertanggung jawaban 	-
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal SLTA - Pernah mengikuti pelatihan dan pendidikan penanggulangan bencana - Sehat jasmani dan rohani 	-
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Brebes - Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes 	-
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan surat atau datang langsung ke Kantor BPBD Kabupaten Brebes (Jl. Jend. Sudirman 165 Brebes) - Telepon (0283) 672872 - Email : bpbdbrebesan@gmail.com - Media sosial : <ul style="list-style-type: none"> 1. Facebook : https://www.facebook.com/bpbd.brebes 2. Tiktok : 	-

		<p>https://www.tiktok.com/@bpbdbrebes</p> <p>3. Instagram : https://www.instagram.com/bpbdkabbrebes/</p> <p>4. Youtube : https://www.youtube.com/@bpbdkabupatenbrebes536</p> <p>- Radio rig, HT pada frekuensi 153,960</p>	
11.	Jumlah Pelaksana	- 46 Orang / dari berbagai unit pelaksana	-
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat, tepat dan akurat - Penyelamatan jiwa dan meminimalisir korban akibat bencana - Terpenuhinya kebutuhan dasar pengungsi. - Terpenuhinya kebutuhan dasar korban 	-
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Respon cepat, segera dilaksanakan ketika menerima laporan bencana - Bahan logistik bantuan layak konsumsi dan sesuai standar gizi keluarga - Peralatan penanggulangan bencana siap pakai dan dalam kondisi baik - Air bersih yang dibagikan layak konsumsi 	-
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan secara periodik dalam meningkatkan Indeks ketahanan daerah - Dilakukan melalui perencanaan, kegiatan tanggap darurat dan sesudah kegiatan tanggap darurat oleh Komandan TRC dan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda serta Kabid Kedaruratan dan logistik BPBD Kabupaten Brebes - Dilakukan secara periodik oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Brebes - Dilakukan secara periodik oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes 	-

D. Jenis Pelayanan Distribusi Logistik dan Peralatan

No	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana - Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 	-

		<p>tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah - Peraturan Bupati Brebes Nomor 95 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes - Peraturan Bupati Brebes Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Di Kabupaten Brebes. 	
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat laporan secara tertulis dari Desa / Kelurahan dan diteruskan melalui Kecamatan setempat - Surat resmi juga dapat dikirim langsung (Jl. Jenderal Sudirman 165 Brebes) atau email : bpbdbrebesan@gmail.com atau melalui pos. 	-
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat melapor ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes - Tim Reaksi Cepat melakukan cross cek keakuratan berita / laporan dari masyarakat - Tim Reaksi Cepat / Tim Survey Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes melakukan cek ulang dan peninjauan lapangan serta merumuskan usulan jenis dan banyaknya bantuan yang akan diberikan - Mempersiapkan bantuan personil dan logistik yang akan diberikan - Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes melakukan verifikasi dan kajian kerusakan dampak bencana untuk menentukan besaran bantuan / logistik / peralatan / jenis bantuan bahan baku bangunan. - Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan tanggap darurat akibat bencana yang dilaksanakan pada pimpinan. 	-
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Segera pada saat kejadian hingga jangka waktu tertentu yang dipastikan aman dari resiko / dampak akibat bencana guna meminimalisir akibat yang ditimbulkan. - Tanggap darurat untuk pemberian bantuan / distribusi, jangka waktu penyelesaian 1 – 14 hari sejak kejadian bencana. Bahan logistik, jangka waktu penyelesaian 1 – 3 	-

		hari	
5.	Biaya/tarif	- Gratis	-
6.	Produk pelayanan	- Pelayanan pemberian bantuan / distribusi - Dapur umum dan posko tanggap darurat bencana - Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tanggap darurat - Bantuan logistik dan peralatan tanggap darurat bencana	-
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	- Mobil truk serbaguna PB, kendaraan dinas operasional - Peralatan dapur umum, toilet portable, bahan logistik, dll - Alat tulis guna penyusunan laporan pertanggung jawaban	-
8.	Kompetensi Pelaksana	- Pendidikan minimal SLTA - Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) penanggulangan bencana - Sehat jasmani dan rohani	-
9.	Pengawasan Internal	- Komandan Tim Reaksi Cepat (yang ditunjuk sebagai komandan TRC) di lokasi kejadian bencana - Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Brebes - Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes	-
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Dengan surat atau datang langsung ke Kantor BPBD Kabupaten Brebes (Jl. Jend. Sudirman 165 Brebes) - Telepon (0283) 672872 - Email : bpbdbrebesan@gmail.com - Media sosial : 1. Facebook : https://www.facebook.com/bpbd.brebes 2. Tiktok : https://www.tiktok.com/@bpbd_brebes 3. Instagram : https://www.instagram.com/bpbd_kabbrebes/ 4. Youtube : https://www.youtube.com/@bpbdkabupatenbrebes536	-

		- Radio rig, HT pada frekuensi 153,960	
11.	Jumlah Pelaksana	- 18 Orang / dari berbagai unit pelaksana	-
12.	Jaminan Pelayanan	- Cepat, tepat dan akurat - Penyelamatan jiwa dan meminimalisir korban akibat bencana - Terpenuhinya kebutuhan dasar pengungsi.	-
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Respon cepat, segera dilaksanakan ketika menerima laporan bencana - Bahan logistik bantuan layak konsumsi dan sesuai standar gizi keluarga - Peralatan penanggulangan bencana siap pakai dan dalam kondisi baik - Air bersih yang dibagikan layak konsumsi	-
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	- Dilakukan secara periodik dalam meningkatkan Indeks ketahanan daerah - Dilakukan melalui perencanaan, kegiatan tanggap darurat dan sesudah kegiatan tanggap darurat oleh Komandan TRC dan Sub Koordinator Penata Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Brebes - Dilakukan secara periodik oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Brebes - Dilakukan secara periodik oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes	-

E. Jenis Pelayanan Penanganan Pasca Bencana

No	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
1.	Dasar Hukum	- Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana - Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah - Peraturan Bupati Brebes Nomor 95 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-

		<p>Kabupaten Brebes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati Brebes Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Di Kabupaten Brebes. 	
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan Surat / Laporan secara tertulis dari OPD, Desa / Kelurahan dan diteruskan melalui Kecamatan setempat ditujukan kepada Bupati Brebes dengan tembusan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes tembusan camat - Surat resmi juga dapat dikirim langsung, email atau pos 	-
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat melaporkan ke BPBD - Menerima laporan resmi secara tertulis dari Desa / Kelurahan dan Kecamatan setempat mengenai bencana dan permintaan bantuan kebutuhan penanganan pasca bencana. - Tim Survey Penanggulangan Bencana Kabupaten Brebes melakukan cek silang dan peninjauan lapangan, serta merumuskan usulan pemulihan pasca bencana dan anggarannya - Pengajuan usulan anggaran pemulihan pasca bencana kepada Bupati untuk diterbitkan SK dan Surat Pernyataan Bencana Alam - Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana - Koordinasi dengan dinas / instansi terkait dalam rangka perbaikan permanen infrastruktur publik dan pemerintahan akibat bencana yang menjadi tupoksinya 	-
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - 90 (sembilan puluh) hari kerja 	-
5.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Gratis 	-
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan infrastruktur yang mengakibatkan ancaman bencana bagi masyarakat - Perbaikan infrastruktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana - Bantuan sosial untuk stimulasi perbaikan perumahan akibat bencana - Dokumen jitupasna (Kajian Kebutuhan Pasca Bencana) dan R3P (Rencana Rehabilitasi Pasca bencana). 	-

		<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kegiatan perbaikan pemulihan akibat bencana 	
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan dinas operasional - Komputer, printer dan alat komunikasi lapangan (HP, HT, dll) - Alat tulis guna penyusunan laporan pertanggung jawaban 	-
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal S1-Teknik - Pernah mengikuti pelatihan dan pendidikan JITUPASNA - Sehat jasmani dan rohani 	-
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Brebes - Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes 	-
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan surat atau datang langsung ke Kantor BPBD Kabupaten Brebes (Jl. Jend. Sudirman 165 Brebes) - Telepon (0283) 672872 - Email : bpbdbrebesan@gmail.com - Email bidang : brebesbidang3@gmail.com - Media sosial : <ul style="list-style-type: none"> 1. Facebook : https://www.facebook.com/bpbd.brebes 2. Tiktok : https://www.tiktok.com/@bpbd_brebes 3. Instagram : https://www.instagram.com/bpbd_kabbrebes/ 4. Youtube : https://www.youtube.com/@bpbdkabupatenbrebes536 - Radio rig, HT pada frekuensi 153,960 	-
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator : 1 orang PNS - Tim Survey PB : 4 orang 	-
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun kembali dengan lebih baik dan lebih aman dan berpusat pada masyarakat 	-
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Respon cepat, segera ditindaklanjuti setelah menerima laporan - Pembangunan infrastruktur dilakukan oleh pihak yang berpengalaman 	-

		- Perbaikan infrastruktur dilaksanakan untuk keselamatan dan kelancaran masyarakat akibat bencana	
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat secara langsung - Dilakukan secara periodik oleh Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Dilakukan secara periodik oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes 	-

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Brebes



Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680210 198803 1 004